



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir tontalete, 16 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pemohon I

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir di Noongan, 19 Oktober 1981 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xx, desa Tontalete, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di sebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 4 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, dengan seorang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki bernama Faisal Setiawan bin Kasimin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.028/Kua.23.13.1/PW.01/02/2024 tanggal 07 Februari 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Faisal Setiawan bin Kasimin dengan Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto dengan alasan anak Pemohon, Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto dengan lelaki Faisal Setiawan bin Kasimin sudah saling mengenal dan sudah sangat erat sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Mega Suci Aulia Atilida Binti Samsi Buloto** yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Faisal Setiawan Bin Kasimin** yang berumur 20 tahun;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106011312100005, Tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7106LT-13102015-0013, Tanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Nomor B-028/Kua.23.13.1/PW.01/02/2024, tanggal 07 Februari 2024, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manado, Nomor B.028/Kua.23.13.1/PW.01/02/2024, tanggal 07 Februari 2024, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Sjane Walean Binti Christofel Walean** umur 65 tahun, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan Ibu RumahTangga bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ibu kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama Mega Suci Atilida Binti Samsi Buloto yang masih berumur 18 tahun dan belum bekerja;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 Tahun dan hubungan tersebut sudah diketahui pihak keluarga;
- Bahwa calon mempelai wanita Mega Suci Atilida Binti Samsi Bulota telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjutan tingkat Atas;
- Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan;
- Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;
- Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut dengan selalu membina dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan agar kedua mempelai menjalin rumah tangga yang bahagia;

- Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut;

**2. Karsum Kunu Binti Hamzah Kunu**, umur 50 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di xxxx xx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Mnahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ibu kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama Mega Suci Atilida Binti Samsi Buloto yang masih berumur 18 tahun dan belum bekerja;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 2 (Dua) Tahun dan hubungan tersebut sudah diketahui pihak keluarga;
- Bahwa calon mempelai wanita Mega Suci Atilida Binti Samsi Bulota telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjutan tingkat Atas;
- Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan;
- Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;
- Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara kedua anak tersebut dengan selalu membina dan mengarahkan agar kedua mempelai menjalin rumah tangga yang bahagia;

- Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto, umur 18 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Faisal Setiawan bin Kasimin, umur 20 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan berdasarkan surat Nomor B.028/Kua.23.13.1/PW.01/02/2024, tanggal 07 Februari 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kauditan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauditan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Sjane Walean Binti Christofel Walean** dan **Karsum Kunu Binti Hamzah Kunu** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Faisal Setiawan bin Kasimin, berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejeraka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Mega Suci Aulia Atilida binti Samsi Buloto, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Faisal Setiawan bin Kasimin, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Mega Suci Aulia Atilida Binti Samsi Buloto** yang berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Faisal Setiawan Bin Kasimin** yang berumur 20 tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00,-(serratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis ,21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Vahria sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Dra. Vahria

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).